

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANSOS COVID-19

Adryan Putra Alamsyah *1

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indoensia

adryanputraa28@gmail.com

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indoensia

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Muhammad Fikri Al Husaini

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indoensia

fikrialhusaini277@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the form of distribution of social assistance funds for communities affected by Covid-19, whether they are in accordance with the regulations for managing social assistance funds during the Covid-19 period, and to find out prevention efforts to prevent criminal acts of corruption against managers of Covid-19 social assistance funds. . This research uses normative and empirical legal research types with a social and statutory approach. Types and sources of data using primary data and secondary data. Data analysis will be analyzed and processed using qualitative methods then presented descriptively which is then combined prescriptively. The results of the research show that we can see that the form of distribution of social assistance funds for the community in the central government is that the form of distribution of social assistance funds is divided into two, namely there is cash social assistance and there is social assistance for basic necessities, whereas if we look at regional governments the form of distribution of social assistance funds is only in cash, such as aid. MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) and sub-district BLT (Direct Cash Assistance) assistance. The regulations for managing social assistance funds during the Covid-19 period are appropriate because we refer to the Minister of Social Affairs' Decree No. 54/HUK/2020 concerning the implementation of basic food social assistance and cash social assistance in handling the impact of the 2019 corona virus disease (Covid-19). Efforts to prevent criminal acts of corruption from occurring in the management of Covid-19 social assistance funds are by supervising planning, implementation and utilization. Supervision is an effort to ensure that something is carried out in accordance with established regulations.

Keywords: Corruption Crimes, Prevention Efforts, Management of Social Assistance Funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyaluran dana bantuan sosial bagi Masyarakat yang terdampak covid-19, apakah sudah sesuai dengan regulasi pengelolaan dana bansos pada masa covid-19, dan mengetahui Upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengelola dana bantuan sosial covid-19. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan sosial dan perundang-undangan. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara

¹ Korespondensi Penulis

deskriptif yang kemudian dikombinasikan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyaluran dana bantuan sosial bagi Masyarakat dapat kita lihat di pemerintahan pusat itu bentuk penyaluran dana bantuan sosial terbagi dua yaitu ada yang bantuan sosial tunai dan ada bantuan sosial sembako sedangkan jika kita lihat di pemerintahan daerah bentuk penyaluran dana bantuan sosial hanya bentuk tunai seperti bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Kelurahan. Regulasi pengelolaan dana bantuan sosial pada masa covid-19 itu sudah sesuai karena kita merujuk pada keputusan Menteri sosial No.54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 yaitu dengan melakukan pengawasan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Pengawasan adalah Upaya agar sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Upaya Pencegahan, Pengelolaan Dana Bansos.

PENDAHULUAN

Hukum menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.

Istilah korupsi dari Bahasa latin: *corruption* atau *corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, memfitnah. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai Tindakan curang yang merugikan keuangan Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewangan atau penggelapan uang negara atau Perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, korupsi telah merugikan banyak bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Berbagai cara telah diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengurangi dan mencegah korupsi. Permasalahannya adalah seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi khususnya di era otonomi daerah yang telah memberikan kekuasaan terhadap pemerintah daerah. Berbagai upaya pemberantasan korupsi sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejadian korupsi ini.(¹Setyagama A.) (²Bencana S, Mulyadi A, Wijaya V, Sitorus ME, Pakpahan K.)

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tidak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Fenomena terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Barru yaitu Bapak Andri Idris Syukur yang pada umumnya Masyarakat Barru mengetahui bahwa beliau diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya, karena menjadi tersangka korupsi dan divonis hukuman penjara selama 4,6 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000. Atas kasus Pencucian Uang. Namun masih banyak Masyarakat Barru tidak mengetahui apa penyebab sehingga bupati Barru dijatuhi hukuman penjara, yang mereka ketahui bahwa bupati baru diberhentikan jabatannya karena kasus korupsi pembuatan patung aluminium yang berada di alun-

alun Kota Barru. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat, membahayakan Pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil Makmur.

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan apparat penegak hukum. Korupsi di Indonesia terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam Masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindakpidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata Dana Bantuan Sosial kemudian disingkat Dana Bansos menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur yang berkepentingan dengan bansos dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewengkan. Perihal Dana Bansos, dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Dana Bansos dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perihal Dana Bansos membutuhkan prosedur-prosedur administratif, sehingga terwujudnya tertib administratif dan akuntabel dalam pengalolaannya. Dana bansos sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggaran maupun pengelolaan atau pencairannya. "Data yang diterima dapat 92 kasus penyelewangan dana bansos di 18 polda," kasus paling tinggi ditangani oleh Polda Sumatera Utara dengan total 38 perkara. Lalu, polda Jawa Barat dengan 12 kasus, lalu untuk posisi ketiga ditempati oleh Polda Nusa Tenggara dengan 8 kasus dugaan penyelewangan dana bansos, keempat, ada Polda Riau dengan 7 kasus. Selanjutnya ada Polda Sulawesi Selatan dengan 4 kasus. Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah masing-masing 3 kasus. Ketujuh ada Polda Maluku Utara dan Sumatera Selatan masing-masing 2 kasus. Kemudian Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Lampung, Papua Barat masing-masing sebanyak 1 kasus (3Riska.) (4Crimen CK-L.)

Secara umum, upaya pencegahan korupsi adalah dengan menerapkan sanksi yang berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk mencegah tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dengan cara melakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tindakan pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi sangat penting dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19, pengawasan dilakukan agar mencegah kerugian negara serta dana yang disalurkan tepat sasaran. Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang penghasilannya tidak tetap atau pendapatan harian, melalui pemberian bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pandemic covid-19. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang dapat digunakan adalah desain penelitian kualitatif atau kuantitatif. Desain penelitian kualitatif akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab korupsi dana bantuan sosial, dampaknya, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan. Sementara itu, desain penelitian kuantitatif akan melibatkan pengumpulan data melalui survei atau analisis statistik untuk mengukur tingkat korupsi dana bantuan sosial, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan memastikan efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Kedua desain penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Desain penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena korupsi dana bantuan sosial, sedangkan desain penelitian kuantitatif dapat memberikan data yang lebih terukur dan generalisasi yang lebih luas:

- **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan dua teknik utama:

Wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan pemangku kepentingan terkait di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini memberikan komunikasi langsung antara peneliti dan responden sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana bansos Covid-19.

- **Kategorisasi data**

Berdasarkan informasi yang diberikan, data dapat dikategorikan sebagai berikut:

Data primer: Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

Data sekunder: Data yang diperoleh melalui dokumentasi, antara lain peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya terkait pengelolaan dana bantuan sosial pada masa pandemic.

- **Trianggulasi**

Dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui penggunaan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara memberikan data primer dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru. Dokumentasi tersebut, sebaliknya, berfungsi sebagai data sekunder dan mencakup undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi terkait pengelolaan dana bantuan sosial selama pandemi. Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

- **Penyimpulan**

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dengan pemangku kepentingan di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru dan pengumpulan dokumen terkait pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di masa pandemi. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara memberikan wawasan langsung dari para pemangku kepentingan, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi memberikan konteks yang lebih luas melalui dokumen resmi.

HASIL ANALISIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 telah sesuai dengan regulasi pengelolaan dana bantuan sosial pada masa Covid-19. Bentuk penyaluran dana bantuan sosial terbagi menjadi bantuan sosial tunai dan bantuan sosial sembako. Namun, penelitian juga menyoroti adanya potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19. Untuk mencegah tindak pidana korupsi, penelitian menyarankan adanya pengawasan yang ketat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dana bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam konteks hukum positif, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab korupsi meliputi penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, lingkungan yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keserakahan, budaya permisif, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain memprioritaskan program peningkatan manajemen data penerima bantuan sosial dan adanya pengawasan dari pemerintah terkait penyaluran dana bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang penyaluran dana bantuan sosial dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan manajemen dalam penyaluran dana bantuan sosial. (⁵Masa MP-PKDIP) (⁶Riawati N.)

PEMBAHASAN

Peraturan perundang-undangan tersebut, dirumuskan berbagai langkah strategi dalam rangka pemberantasan korupsi. Berbagai ketentuan itu menjadi acuan berbagai pihak di pusat dan daerah serta aparatur penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setelah kebijakan itu diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada suatu sisi, terjadi pembentukan konsolidasi kelembagaan serta disisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan inisiatif dari daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi secara swakarsa dalam rangka mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 Pemerintah diberi kewenangan dalam melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Selain itu pemerintah juga diberi kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan

jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara.

Kita tentu sangat berharap agar dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah ini benar-benar akan menjadi semacam “Vitamin” yang bisa kembali menyehatkan masyarakat terdampak, menyehatkan perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem keuangan negara. Untuk itu maka segala kekuatan dan potensi bangsa yang ada harus bisa dikerahkan, dikendalikan dan disinergikan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya sekaligus menutup rapat-rapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.(⁷Putri AA, Oetari N, Mahmud A) (⁸Yones Kumombong)

Terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari peruntukan anggaran tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa data-data penerima Bansos yang dirujuk adalah data yang sudah terverifikasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya tindakan manipulatif oleh petugas dilapangan yang dapat merugikan masyarakat.

Melalui SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan 5 (lima) hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran:

1. Kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
2. Demikian sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.
3. Untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIKnya dengan data Dinas Dukcapil setempat.
4. Kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
5. KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera.

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (kontrol) terhadap setiap tindakan dan yang dijalankan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap dana bantuan sosial covid-19 ini tentu harus dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah secara menyeluruh. Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai mandate, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.(⁹Ruspiantoko, D., Fitriyani, L., & Kholidah, A)

Menurut Sujamto (1983) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin

dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994) maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Pengawasan dalam pemberian dana bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat harus diawas secara ketat agar pemberian bantuan kepada masyarakat bisa diterima Masyarakat.

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya bantuan sosial Covid-19 di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan penyaluran bantuan sosial dengan baik, benar, dan terhindar dari praktik korupsi maka pemerintah harus menyusun petunjuk pelaksanaan dan menetapkan para pihak serta lembaga yang menjadi sasaran dalam penerimaan bantuan sosial dana Covid-19 ini. Selanjutnya menentukan bentuk bantuan dapat berupa transfer uang atau barang maupun jasa yang nantinya akan disalurkan secara langsung melalui bank, pos atau lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau terjadinya praktik korupsi dalam proses penyalurannya.

Peranan dari lembaga-lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peranan utama dari KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk dapat mengawasi dan menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia adalah melakukan upaya-upaya yang preventif melalui tiga cara yakni, pencegahan, penindakan, dan edukasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 19 Tahun 2019. (10) Jamal SPA, Sahrana, Fitriyani D.)

Tanggung jawab Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial COVID-19 yang Diberikan Kepada Masyarakat.

Perkara 'Dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Kemasyarakatan pada Biro Kesra Setda Propinsi' ini, Asisten II Sekda Propinsi selaku sub-ordinatie dan pelaksana administrasi merupakan bagian proses administrasi yang wajib melaksanakan tugas administrasi di bidangnya. Oleh karena tidak ada bukti permasalahan di bidang proses administrasi (tidak ada kesalahan administratif) di bagian Asisten II Sekda Propinsi, maka jika di kemudian hari ada permasalahan, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan yang timbul tidak di ranah

pengecekan persyaratan berkas permohonan dan pemberian rekomendasi oleh Asisten II Sekda Propinsi. Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid-19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah. Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka.

Namun tak menutup kemungkinan besar bahwa kepemilikan wewenang tersebut akan menimbulkan risiko yang besar bagi para pemerintah dan pejabat negara dan akan munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini. BPK juga akan selalu mengambil sikap akan segala risiko yang senantiasa akan muncul dalam setiap krisis yang terjadi, karena bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran yang tepat bagi para penumpang gelap yang akan melakukan tindak kecurangan tersebut. Dimana para penumpang gelap tersebut akan memanfaatkan situasi darurat yang terjadi pada suatu negara. Untuk banyaknya kasus yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini ada beberapa langkah upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk sedikit memberi efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan. Alasan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini adalah pemotongan dana, pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak merata kepada masyarakat, pemotongan dana tersebut mereka katakan sebagai upah lelah para pekerja. Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai koridor hukum yang ditetapkan, dalam hal ini adalah hukum tidak tertulis yaitu AAUPB, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar AAUPB dapat ditutut baik secara hukum administrasi maupun pidana.

Beban pertanggungjawaban yang disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi tiga kualitas orang yang perbautanya telah ada hubunannya baik dengan si pembuat tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi
2. Orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi
3. Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi

Pada dasarnya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi oleh adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui *yurisprudensi* (putusan hakim). Konkretnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. (11Development NA-JE)

Kejaksaan RI, yang merupakan alih satu lembaga penegak hukum, disamping KPK dan kepolisian, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi pelaku yang akan melakukan korupsi. Meskipun dalam kenyataanya dilapangan, ketiga lembaga penegak hukum gencar melakukan penegakan hukum dalam memberantas korupsi, tetap saja masih banyak yang melakukanya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jenis penjatuhan pidana dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi:

- a) Pidana Mati Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu
- b) Pidana Penjara Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. (Pasal 2 ayat 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,-(enam ratus juta) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah,merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korpsi(pasal 21) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) bsgj setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.
- c) Pidana tambahan Perampasan benda bergerak yang berwujud ataupun yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tidak pidan korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana korupsi yang dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut. Pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan harata yang diperoleh dari tindak pidan korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harata bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidan tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana denganpidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor

19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bansos dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau dapat pula dijatuhi hukuman mati, melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan covid-19. Vonis penjatuhan tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. (12 Crimen) (13 Solihah R, Triono T)

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri.
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 7) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (14 Grigorius ES, Kholid MN) (15 Oktarina E, Sari P, Cayo N)

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial COVID-19. Studi ini melibatkan tinjauan literatur yang relevan, analisis peraturan, dan eksplorasi langkah-langkah pencegahan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan peran pengawasan internal pemerintah dalam mencegah korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dana bantuan sosial yang tepat sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun, tanpa rincian atau temuan yang spesifik, tidak mungkin memberikan kesimpulan komprehensif atas penelitian tersebut. Pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19, khususnya dalam hal penyaluran dana bantuan sosial, telah mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan melalui pengawasan yang ketat oleh tim Inspektorat, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan bantuan sosial. Saran untuk

pemerintah termasuk memprioritaskan program peningkatan manajemen data, melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial, dan memperhatikan pendataan terhadap penerima bantuan. Dengan demikian, memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19.

SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Pemerintah perlu memprioritaskan program pengelolaan data, khususnya terkait penerima bantuan sosial. Pengelolaan data yang akurat sangat penting untuk memastikan data pemerintah dapat dikelola dan dibagikan secara efektif kepada publik.
2. Perlu adanya pengawasan dan pengawasan dari pemerintah terhadap bentuk penyaluran bantuan sosial, seperti bantuan tunai dan bantuan kebutuhan pokok. Pemerintah harus memastikan penargetan penerima bantuan secara akurat dan meminimalkan faktor sosial atau faktor lain yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan dan distribusi data.
3. Peraturan yang mengatur pengelolaan dana bansos di masa pandemi COVID-19 seperti Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 merupakan hal yang penting dan tepat. Peraturan tersebut memberikan kerangka perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dana bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Setyagama A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *J IUS*. 2019;VII(02):86–96.

Riska. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Bansos Covid-19 Di Kabupaten Barru. *Pap Knowl Towar a Media Hist Doc*. 2015;3(April):49–58.

Bencana S, Mulyadi A, Wijaya V, Sitorus ME, Pakpahan K. Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *ejournal.insuriponorogo.ac.id*. 2023;5. doi:10.37680/almanhaj.v5i2.3392

Development NA-JE and, 2021 undefined. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *journal.pts.ac.id*. Diakses Oktober 24, 2023. <https://journal.pts.ac.id/index.php/ED/article/view/2539>

Crimen CK-L, 2017 undefined. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi. *ejournal.unsrat.ac.id*. Diakses Oktober 24, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15087>

Masa MP-PKDIP, 2022 undefined. Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19. *books.google.com*. Diakses Oktober 24, 2023. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1E-HEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA48&dq=pencegahan+tindak+pidana+korupsi+dana+bansos&ots=tlbdoaCjbo&sig=yAyYfuwPBFxE-rPM-kar0VU3CTU>

Jamal SPA, Sahrana, Fitriyani D. E-Complaints For SG (Social Grants) : Upaya Preventif dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi. *Legislatif*. Published online 18 Juli 2021:124–132. doi:10.20956/jl.vi.14594

Grigorius ES, Kholid MN. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Legislatif*. 2021;5(1):16–27. Diakses Oktober 24, 2023. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/13814>

Solihah R, Triono T. *I. J Tapis J Teropong Aspir Polit Islam*. 2021;16(2):69–80. doi:10.24042/TPS.V16I2.7764

Oktarina E, Sari P, Cayo N. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. *Pros Semin Nas Mewujudkan Masy Madani dan Lestari seri 9 "Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana"* Yogyakarta, 24 Oktober 2019 Disem Hasil-Hasil Penelit. Published online 24 Oktober 2019:240–255. Diakses Oktober 24, 2023. <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/17378>

Riawati N. Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *J Ilmu Sos dan Ilmu Polit*. 2016;19(2):154. doi:10.22146/JSP.10851

Putri AA, Oetari N, Mahmud A. Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *J Ris Ilmu Huk*. 2021;1(2):96–103. doi:10.29313/JRIH.V1I2.526

Bencana S, Mulyadi A, Wijaya V, Sitorus ME, Pakpahan K. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam. *AL-MANHAJ J Huk dan Pranata Sos Islam*. 2023;5(2):1551–1566. doi:10.37680/ALMANHAJ.V5I2.3420

Ruspantoko, D., Fitriyani, L., & Kholidah, A. (2021). Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara Di Tempo. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 13(1), 1-7.